



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 2073019

E-mail: dpmpfsp.sukamara@gmail.com

Website : pmptsp.sukamarakab.go.id Sukamara-74772

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKAMARA

Nomor : 503.60/001/X/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan Saudara CELI, S.Pd. (Selaku Ketua Lembaga) TK BINA BUNDUNG LEMBAGA PAUD BINA BUNDUNG Nomor 02/TK/BB-SB/IX/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : Bawa hasil evaluasi dan verifikasi Tim Teknis Perizinan LEMBAGA PAUD BINA BUNDUNG telah memenuhi syarat untuk diberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada :  
a. Nama Usaha : LEMBAGA PAUD BINA BUNDUNG  
b. Alamat Usaha : JL. Anjang Sana RT. 01 Desa Bundung Kecamatan Jelai  
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2109220033818  
d. Nama Satuan Pendidikan : TK BINA BUNDUNG  
e. Penanggungjawab : NANI, A.Ma  
f. KBLI : 85132, 85133  
g. Tahun Pendirian : 2012
- KEDUA : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Mengirim laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.  
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional.  
3. Mintaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
- KEEMPAT : Surat Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Demikian keputusan ini diterbitkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukamara



	Ir. H. IWAN MIRAZA	Digital signature by Ir. H. IWAN MIRAZA NIP.196705141994031011 DN:email=iwan41268@gmail.com
--	--------------------	---

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah  
dikarenakan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan i-Otentik dari  
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 2073019  
E-mail: [dpmpfsp.sukamara@gmail.com](mailto:dpmpfsp.sukamara@gmail.com)  
Website : [dpmpfsp.sukamarakab.go.id](http://dpmpfsp.sukamarakab.go.id) Sukamara-74772

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKAMARA  
Nomor : 503.52/003/X/DPMPTSP**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara CELI, S.Pd. (Selaku Ketua Lembaga) TK' BINA BUNDUNG Nomor 01/KB/BB-SB/IX/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : Bawa hasil evaluasi dan verifikasi Tim Teknis Perizinan PAUD BINA BUNDUNG telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :  
a. Nama Usaha : PAUD BINA BUNDUNG  
b. Alamat Usaha : JL. Anjang Sana RT. 01 Desa Bundung Kecamatan Jelai  
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2109220033818  
d. Nama Satuan Pendidikan : TK' BINA BUNDUNG  
e. Penanggungjawab : NANI, A.Ma  
f. KBLI : 85132, 85133  
g. Tahun Pendirian : 2012
- KEDUA : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Mengirim laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.  
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional.  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
- KEEMPAT : Surat Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi; -
- KELIMA : Demikian keputusan ini diterbitkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukamara

	Ir. H. IWAN MIRAZA	Digital signature by Ir. H. IWAN MIRAZA NIP 196705141994031011 DN email=iwan4126@gmail.com
--	-----------------------	--

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah  
dikarenakan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan i-Otentik dari  
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.



\* Retribusi = Rp. 0,-